



**P U T U S A N**

Nomor 462/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ISA DATI Bin WISMAN (Alm);  
Tempat lahir : Padang;  
Tanggal / Umur : 25 Tahun/7 September 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp.Citiis Desa Warung Menteng Kec.Cijeruk  
Kabupaten Bogor;  
Ag a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (2), sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor : 462/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadili Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 462/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cbi tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 462/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cbi tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M Isa Dati bersalah melakukan tindak pidana menjual barang yang diketahui membahayakan kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 204 ayat (I) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M Isa Dati berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi

Halaman 2 Putusan Nomor : 462/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



selama Terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna coklat;
- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna hijau;
- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna orange;
- 1 (satu) buah galon merk aqua berisikan minuman keras hali oplosan warna orange;
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan bahan dasar cair diduga alkohol;
- 1 (satu) buah galon merk aqua berisikan air mineral;
- 5 (lima) kotak kuku bima warna hijau didalamnya berisikan masing-masing 6 (enam) sachet;
- 2 (dua) botol minuman sprite;
- 1 (satu) botol sirup marjan warna hijau rasa melon;
- 1 (satu) botol sirup marjan warna merah rasa coco pandan;
- 1 (satu) buah corong terbuat dari potongan botol plastik;
- Uang sebesar Rp.188.000,-(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku catatan pembukuan warna hijau;



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledooi secara lisan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam.18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2018 di kios di Kp.Citiis Desa Warung Menteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak dan melawan hukum memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa generik yang belum mendapatkan persetujuan kementerian pangan sebelum diedarkan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas saksi BRIPKA HARY BJ,Amd, saksi BRIPKA OKEU G.Amd, saksi BRIGADIR BAMBANG T dan saksi BRIGADIR M ANDRIANSYAH selaku anggota Polri menangkap Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang membuat dan menjual minuman keras beralkohol oplosan dan saat dilakukan penggeledahan badan dan toko tersebut ditemukan barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) plastik bening yang berisikan minuman keras hasil oplosan warna coklat, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna hijau, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna orange, 1 (satu) buah galon merk aqua berisikan minuman keras warna orange, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan bahan dasar diduga alkohol, 1 (satu) buah galon merk aqua berisikan air mineral, 5 (lima) bungkus kotak kuku bima warna hijau didalamnya masing-masing 6 (enam) sachet, 2 (dua) botol sprite, 1 (satu) botol sirup marjan warna hijau, 1 (satu) botol sirup marjan warna merah rasa coco pandan, 1 (satu) buah corong terbuat dari potongan botol bekas sprite;

- Bahwa proses pembuatan minuman keras oplosan yang sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan minuman keras oplosan warna hijau caranya sirup marjan warna hijau Terdakwa tuangkan dalam gallon ditambah air mineral, sprite dan alkohol nya Terdakwa campur dengan ukuran semuanya dikira-kira saja setelah itu Terdakwa aduk dengan cara gallonny goyang-goyangkan kemudian sesudah proses pencampuran Terdakwa kemas menjadi bungkus plastik;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras oplosan tersebut seharga Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) perbungkus plastik;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 137 ayat (I) UURI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 Putusan Nomor : 462/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam.18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2018 di kios di Kp.Citiis Desa Warung Menteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja melawan hukum memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas saksi BRIPKA HARY BJ,Amd, saksi BRIPKA OKEU G.Amd, saksi BRIGADIR BAMBANG T dan saksi BRIGADIR M ANDRIANSYAH selaku anggota Polri menangkap Terdakwa yang sedang membuat dan menjual minuman keras beralkohol oplosan dan saat dilakukan penggeledahan badan dan toko tersebut ditemukan barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) plastik bening yang berisikan minuman keras hasil oplosan warna coklat, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna hijau, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna orange, 1 (satu) buah galon merk aqua berisikan minuman keras warna orange, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan bahan dasar diduga alkohol, 1 (satu) buah galon merk aqua berisikan air mineral, 5 (lima) bungkus kotak kuku bima warna hijau didalamnya masing-masing 6 (enam) sachet, 2 (dua) botol sprite, 1 (satu) botol sirup marjan warna hijau, 1 (satu) botol sirup marjan warna merah rasa coco pandan, 1 (satu) buah corong terbuat dari potongan botol bekas sprite;
- Bahwa proses pembuatan minuman keras oplosan yang sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan minuman keras oplosan warna hijau caranya sirup marjan warna hijau Terdakwa tuangkan dalam

Halaman 6 Putusan Nomor : 462/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



gallon ditambah air mineral, sprite dan alkohol nya Terdakwa campur dengan ukuran semuanya dikira-kira saja setelah itu Terdakwa aduk dengan cara gallonny goyang-goyangkan kemudian sesudah proses pencampuran Terdakwa kemas menjadi bungkus plastik;

- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras oplosan tersebut seharga Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) perbungkus plastik;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 197 UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam.18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2018 di kios di Kp.Citiis Desa Warung Menteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, menawarkan, memproduksi, mengiklankan, suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat-obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan dengan menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor : 462/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas saksi BRIPKA HARY BJ,Amd, saksi BRIPKA OKEU G.Amd, saksi BRIGADIR BAMBANG T dan saksi BRIGADIR M ANDRIANSYAH selaku anggota Polri menangkap Terdakwa yang sedang membuat dan menjual minuman keras beralkohol oplosan dan saat dilakukan penggeledahan badan dan toko tersebut ditemukan barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) plastik bening yang berisikan minuman keras hasil oplosan warna coklat, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna hijau, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna orange, 1 (satu) buah galon merk aqua berisikan minuman keras warna orange, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan bahan dasar diduga alkohol, 1 (satu) buah galon merk aqua berisikan air mineral, 5 (lima) bungkus kotak kuku bima warna hijau didalamnya masing-masing 6 (enam) sachet, 2 (dua) botol sprite, 1 (satu) botol sirup marjan warna hijau, 1 (satu) botol sirup marjan warna merah rasa coco pandan, 1 (satu) buah corong terbuat dari potongan botol bekas sprite;
- Bahwa proses pembuatan minuman keras oplosan yang sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan minuman keras oplosan warna hijau caranya sirup marjan warna hijau Terdakwa tuangkan dalam gallon ditamah air mineral, sprite dan alkohol nya Terdakwa campur dengan ukuran semuanya dikira-kira saja setelah itu Terdakwa aduk dengan cara gallonny goyang-goyangkan kemudian sesudah proses pencampuran Terdakwa kemas menjadi bungkus plastik;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras oplosan tersebut seharga Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) perbungkus plastik;

Halaman 8 Putusan Nomor : 462/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 62 ayat (I) UURI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar jam.18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2018 di kios di Kp.Citiis Desa Warung Menteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak dan melawan hukum menjual, menyerahkan dan/atau membagi-bagikan barang yang di ketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas saksi BRIPKA HARY BJ,Amd, saksi BRIPKA OKEU G.Amd, saksi BRIGADIR BAMBANG T dan saksi BRIGADIR M ANDRIANSYAH selaku anggota Polri menangkap Terdakwa yang sedang membuat dan menjual minuman keras beralkohol oplosan dan saat dilakukan penggeledahan badan dan toko tersebut ditemukan barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) plastik bening yang berisikan minuman keras hasil oplosan warna coklat, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna hijau, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna orange, 1 (satu) buah galon merk aqua berisikan minuman keras warna orange, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan bahan dasar diduga alkohol, 1 (satu) buah galon merk aqua berisikan air mineral, 5 (lima) bungkus kotak kuku bima warna hijau didalamnya masing-masing 6 (enam)

Halaman 9 Putusan Nomor : 462/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



sachet, 2 (dua) botol sprite, 1 (satu) botol sirup marjan warna hijau, 1 (satu) botol sirup marjan warna merah rasa coco pandan, 1 (satu) buah corong terbuat dari potongan botol bekas sprite tanpa menuliskan kandungan campuran tersebut di plastik tersebut;

- Bahwa proses pembuatan minuman keras oplosan yang sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan minuman keras oplosan warna hijau caranya sirup marjan warna hijau Terdakwa tuangkan dalam gallon ditambah air mineral, sprite dan alkohol nya Terdakwa campur dengan ukuran semuanya dikira-kira saja setelah itu Terdakwa aduk dengan cara gallonny goyang-goyangkan kemudian sesudah proses pencampuran Terdakwa kemas menjadi bungkus plastik;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras oplosan tersebut seharga Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) perbungkus plastik;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 204 ayat (I) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI HARY BACHTIAR,Amd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 21.30 WIB di Kp.Citiis Desa Warung Menteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan pengedaran minuman keras oplosan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengedaran minuman keras oplosan ada laporan dari masyarakat yang mengatakan di daerah Kp.Citiis Desa Warung Menteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor ada sebuah kios yang menjual, mengedarkan dan membuat minuman keras oplosan;
- Bahwa setelah ada laporan dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama Sdr.Okeu Gunawan dan Sdr.Bambang serta Sdr.M Andriansyah pergi kelokasi tersebut dan sampai dilokasi bertemu dengan Terdakwa didalam sebuah kios;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening yang berisikan minuman keras hasil oplosan warna coklat, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna hijau, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna orange, 1 (satu) buah gallon merk aqua berisikan minuman keras warna orange, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan bahan dasar diduga alkohol, 1 (satu) buah gallon merk aqua berisikan air mineral, 5 (lima) bungkus kotak kuku bima warna hijau didalamnya masing-masing 6 (enam) sachet, 2 (dua) botol sprite, 1 (satu) botol sirup marjan warna hijau, 1 (satu) botol sirup marjan warna merah rasa coco pandan, 1 (satu) buah corong terbuat dari potongan botol bekas sprite, uang sebesar Rp.188.000,-(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah buku catatan pembukuan warna hijau;
- Bahwa pada saat saksi datang kelokasi tidak ada pembeli;

Halaman 11 Putusan Nomor : 462/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak menanyakan berapa harganya jual minuman keras tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kios maupun barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa hanya sebagai pekerja atau karyawannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. SAKSI OKEU GUNAWAN,Amd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 21.30 WIB di Kp.Citiis Desa Warung Menteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan pengedaran minuman keras oplosan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengedaran minuman keras oplosan ada laporan dari masyarakat yang mengatakan didaerah Kp.Citiis Desa Warung Menteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor ada sebuah kios yang menjual, mengedarkan dan membuat minuman keras oplosan;
- Bahwa setelah ada laporan dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama Sdr.Harry Bachtiar,Amd dan Sdr.Bambang serta Sdr.M Andriansyah pergi kelokasi tersebut dan sampai dilokasi bertemu dengan Terdakwa didalam sebuah kios;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening yang berisikan minuman keras hasil oplosan warna

Halaman 12 Putusan Nomor : 462/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna hijau, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna orange, 1 (satu) buah gallon merk aqua berisikan minuman keras warna orange, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan bahan dasar diduga alkohol, 1 (satu) buah gallon merk aqua berisikan air mineral, 5 (lima) bungkus kotak kuku bima warna hijau didalamnya masing-masing 6 (enam) sachet, 2 (dua) botol sprite, 1 (satu) botol sirup marjan warna hijau, 1 (satu) botol sirup marjan warna merah rasa coco pandan, 1 (satu) buah corong terbuat dari potongan botol bekas sprite, uang sebesar Rp.188.000,-(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah buku catatan pembukuan warna hijau;

- Bahwa pada saat saksi datang kelokasi tidak ada pembeli;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak menanyakan berapa harganya jual minuman keras tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kios maupun barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa hanya sebagai pekerja atau karyawannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 21.30 WIB di kios yang beralamat di Kp.Citiis Desa Warung Menteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Terdakwa ditangkap Polisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa da menjual minuman keras oplosan;
- Bahwa pada saat itu telah disita 27 (dua puluh tujuh) plastik bening yang berisikan minuman keras hasil oplosan warna coklat, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik being berisikan minuman keras hasil oplosan warna hijau, 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna orange, 1 (satu) buah gallon merk aqua berisikan minuman keras hasil oplosan warna orange, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan bahan dasar alkohol, 1 (satu) buah gallon merk aqua berisikan air mineral , 5 (lima) bungkus kotak kuku bima warna hijau didalamnya masing-masing 6 (enam) sachet, 2 (dua) botol sprite, 1 (satu) botol sirup marjan warna hijau, 1 (satu) botol sirup marjan warna merah rasa coco pandan, 1 (Satu) buah corong terbuat dari potongan botol bekas sprite dan uang sebesar Rp.188.000,-(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) serta 1 (satu) buah buku catatan pembukuan warna hijau;
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat Sdr.FAREL baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Sdr.Farel sedang keluar tidak ada ditempat;
- Bahwa Terdakwa digaji oleh Sdr.Farel Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per satu minggu;
- Bahwa cara membuatnya yang sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna hijau yaitu sirup marjan warna hijau dimasukkan kedalam gallon dan ditambah air mineral, sprite serta alkohol dicampur jadi satu dengan ukuran dikira-kira saja, kemudian galonnya digoyang-goyang, sedangkan 21 (dua puluh satu)

Halaman 14 Putusan Nomor : 462/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018





bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna orange caranya adalah kuku bima dituangkan dalam galon ditambah air mineral dan alkohol dengan ukuran dikira-kira saja lalu dicampur, kemudian galon digoyang-goyang lalu dimasukkan kedalam plastik;

- Bahwa minuman keras oplosan tersebut dijual perbungkus seharga Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa kios tersebut milik Bang FINO, sedangkan Sdr.Farel orang kepercayaan Bang FINO;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja ditempat tersebut minuman keras oplosan tersebut sudah ada yang laku yaitu sekitar 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa Terdakwa tahu minuman tersebut berbahaya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah ia lakukan, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mengurai satu-persatu dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan menurut Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat I KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur “Barang siapa”**

**2. Unsur “Menjual, menawarkan, menerima atau membagi bagikan barang sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama lima belas tahun;**

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Keempat Penuntut Umum maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa ikarena kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat meniadakan pembedaan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah ia lakukan tersebut, dan berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana patutlah pula kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna coklat;
- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna hijau;
- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna orange;

Halaman 16 Putusan Nomor : 462/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah galon merk aqua berisikan minuman keras hali oplosan warna orange;
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan bahan dasar cair diduga alkohol;
- 1 (satu) buah galon merk aqua berisikan air mineral;
- 5 (lima) kotak kuku bima warna hijau didalamnya berisikan masing-masing 6 (enam) sachet;
- 2 (dua) botol minuman sprite;
- 1 (satu) botol sirup marjan warna hijau rasa melon;
- 1 (satu) botol sirup marjan warna merah rasa coco pandan;
- 1 (satu) buah corong terbuat dari potongan botol plastik;
- Uang sebesar Rp.188.000,-(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku catatan pembukuan warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan pula keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu:

## **Keadaan Yang Memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa berdampak buruk bagi jiwa manusia

## **Keadaan Yang Meringankan**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini sedang berada dalam status penahanan di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkannya maka terhadap status penahanannya haruslah

Halaman 17 Putusan Nomor : 462/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tetap dipertahankan dan memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Isa Dati bin Wisman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual barang berbahaya bagi jiwa dan kesehatan “ sebagaimana Dakwaan Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Isa Dati bin Wisman (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna coklat;
  - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna hijau;
  - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik bening berisikan minuman keras hasil oplosan warna orange;
  - 1 (satu) buah galon merk aqua berisikan minuman keras hali oplosan warna orange;

Halaman 18 Putusan Nomor : 462/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan bahan dasar cair diduga alkohol;
- 1 (satu) buah galon merk aqua berisikan air mineral;
- 5 (lima) kotak kuku bima warna hijau didalamnya berisikan masing-masing 6 (enam) sachet;
- 2 (dua) botol minuman sprite;
- 1 (satu) botol sirup marjan warna hijau rasa melon;
- 1 (satu) botol sirup marjan warna merah rasa coco pandan;
- 1 (satu) buah corong terbuat dari potongan botol plastik;
- Uang sebesar Rp.188.000,-(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku catatan pembukuan warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari : Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh Ni Luh Sukmarini,SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Bambang Setyawan,SH.MH dan Raden Ayu Rizkiyati,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpti, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 Putusan Nomor : 462/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Arjuna Budi S Tambunan,SH.MH, Penuntut

Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Bambang Setyawan,SH.MH

Ni Luh Sukmarini,SH.MH

Raden Ayu Rizkiyati,SH

Panitera Pengganti,

Suprpti

Halaman 20 Putusan Nomor : 462/Pid.Sus/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)